

Penerapan Prinsip *Ability to Pay* Terhadap Perpajakan UMKM di Indonesia

Fauzan Rizki Parapat¹ Gunardi Lie²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2}

Email: fauzan.205230384@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses pemungutan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip *ability to pay* sebagai dasar keadilan fiskal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, khususnya terkait pengaturan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM, serta literatur dan sumber sekunder lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan UMKM di Indonesia merupakan kombinasi dari *self-assessment system*, *withholding assessment system*, dan *official assessment system*, dengan *self-assessment system* sebagai sistem yang dominan. Kebijakan PPh Final sebesar 0,5% atas peredaran bruto bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan sukarela. Namun demikian, apabila ditinjau dari prinsip *ability to pay*, pengenaan pajak berbasis omzet tanpa mempertimbangkan laba bersih berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara beban pajak dan kemampuan ekonomi riil Wajib Pajak. Dengan demikian, meskipun kebijakan tersebut efektif dalam memperluas basis pajak dan menyederhanakan administrasi, diperlukan evaluasi lebih lanjut agar sistem perpajakan UMKM tidak hanya mengedepankan kemudahan, tetapi juga mencerminkan keadilan fiskal yang proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak.

Kata Kunci: UMKM, Pajak Penghasilan Final, Sistem Pemungutan Pajak, *Ability to Pay*, Keadilan Fiskal

Abstract

This article aims to analyze the tax collection process for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia and to assess its conformity with the ability to pay principle as a foundation of fiscal justice. This research is a normative legal study employing a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of tax regulations, particularly those governing the Final Income Tax (PPh Final) for MSMEs, as well as relevant literature and secondary sources. The findings indicate that the MSME taxation system in Indonesia reflects a combination of the self-assessment system, withholding assessment system, and official assessment system, with the self-assessment system as the dominant mechanism. The policy imposing a 0.5% Final Income Tax on gross turnover is designed to simplify administrative procedures and encourage voluntary compliance. However, from the perspective of the ability to pay principle, taxation based solely on turnover without considering net profit may create a mismatch between tax burden and the actual economic capacity of taxpayers. Therefore, although the policy is effective in expanding the tax base and simplifying administration, further evaluation is required to ensure that MSME taxation not only emphasizes administrative simplicity but also reflects proportional fiscal justice in accordance with taxpayers' economic capacity.

Keywords: MSMEs, Final Income Tax, Tax Collection System, *Ability to Pay*, Fiscal Justice



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perlu dipahami bahwa pajak dan hukum pajak merupakan dua konsep yang berbeda. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Sementara itu, hukum pajak merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara dalam hal pemungutan pajak. Kewajiban perpajakan merupakan salah satu unsur fundamental dalam kehidupan masyarakat modern, di mana

setiap warga negara memikul tanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak. Pajak tidak hanya dipahami sebagai sekadar ketentuan hukum yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai wujud komitmen sosial serta instrumen untuk mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat. Di balik sistem hukum yang mengatur kewajiban tersebut, terdapat dimensi lain yang sama pentingnya, yakni persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Persepsi ini memiliki peranan yang sangat menentukan dalam menilai efektivitas dan keadilan sistem perpajakan. Persepsi yang positif cenderung mendorong tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi, menjamin penerimaan negara yang optimal, serta memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sebaliknya, persepsi yang negatif dapat menurunkan tingkat kepatuhan, memicu praktik penghindaran pajak, bahkan mendorong terjadinya pengelakan pajak yang pada akhirnya merugikan perekonomian negara¹.

Penerapan pajak terhadap badan usaha di Indonesia, baik badan usaha besar maupun badan usaha kecil seperti UMKM, perlu diperhatikan secara efektif guna mewujudkan sistem perpajakan yang baik dan berkeadilan. Penulis akan fokus dalam pembahasan perpajakan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam praktiknya, masih terdapat anggapan di kalangan pelaku usaha bahwa kewajiban perpajakan hanya berlaku bagi perusahaan berskala besar. Padahal, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik yang berbentuk usaha perorangan maupun badan usaha, juga memiliki kewajiban perpajakan yang diatur secara khusus dan berbeda dari pelaku usaha non-UMKM. Oleh karena itu, sebelum mengkaji lebih jauh mengenai ketentuan tarif pajak UMKM dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)², terlebih dahulu perlu dipahami kriteria yang menjadi dasar penggolongan suatu usaha sebagai UMKM.³

Dalam perpajakan di Indonesia kita mengenal salah satu prinsip perpajakan yaitu Prinsip Ability to Pay atau pajak harus dikenakan secara adil, sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Dalam konteks perpajakan UMKM di Indonesia, prinsip *ability to pay* menjadi relevan untuk menilai apakah kebijakan pajak yang diterapkan telah mencerminkan keadilan fiskal. UMKM sebagai pelaku usaha dengan skala permodalan, omzet, dan kapasitas ekonomi yang relatif lebih terbatas dibandingkan usaha besar, seharusnya tidak dibebani kewajiban pajak yang setara secara nominal maupun proporsional tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonominya. Penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM, misalnya, dapat dipandang sebagai bentuk penyederhanaan sekaligus penyesuaian beban pajak berdasarkan kapasitas usaha. Namun demikian, pendekatan tersebut tetap perlu dievaluasi secara kritis untuk memastikan bahwa kebijakan yang berlaku benar-benar mencerminkan prinsip *horizontal equality* dan *vertical equality*⁴. Dengan demikian, analisis terhadap kebijakan perpajakan UMKM tidak hanya sebatas pada aspek kepastian hukum dan kemudahan administrasi, tetapi juga harus menitikberatkan pada sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip *ability to pay* sebagai manifestasi keadilan dalam sistem perpajakan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis bertujuan untuk mengkaji praktik penerapan perpajakan di Indonesia dalam kaitannya dengan prinsip *ability to pay*. Dalam konteks sistem perpajakan bagi UMKM yang dikaitkan dengan prinsip tersebut, terdapat sejumlah permasalahan hukum yang akan dianalisis dan dijawab melalui artikel ini. Pertama, Bagaimana proses pemungutan pajak bagi UMKM di Indonesia. Kedua, Apa saja tantangan yang dihadapi

¹ Judijanto. (2024). *Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan*. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4).

² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, disahkan di Jakarta pada 29 Juni 2021, LN. 2021/No. 127, TLN No. 6678

³ Fitriya, "Panduan Pajak UMKM/UKM: Tarif dan Cara Menghitung," *Klikpajak* (blog), diterbitkan 17 Juni 2025, diperbarui 28 Agustus 2025

⁴ Nora Galuh Candra Asmarani, "Apa Itu Ability to Pay?" *DDTCNews* (31 Mei 2021)

UMKM dalam menunaikan kewajiban perpajakan, dan bagaimana tantangan tersebut ditinjau dari prinsip *ability to pay*?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai perpajakan UMKM dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji penerapan prinsip *ability to pay* dalam sistem perpajakan nasional. Dasar metodologis penelitian ini merujuk pada kerangka metodologi penelitian hukum yang dikembangkan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* yang merupakan acuan utama dalam penelitian hukum normatif. Menurut Marzuki, penelitian hukum bukanlah penelitian sosial biasa, melainkan kegiatan ilmiah yang berlandaskan pada norma hukum dan logika argumentatif untuk menjawab permasalahan hukum yang diajukan. Buku ini membahas konsep metode penelitian hukum, pendekatan yang umum dipakai, sumber hukum, serta langkah-langkah penelitian secara runtut dan sistematis⁵. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pemberitaan media massa yang relevan dengan implementasi pajak UMKM di Indonesia. Pemberitaan media digunakan untuk memberikan gambaran mengenai praktik penerapan kebijakan serta tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya dalam praktik, serta menilai sejauh mana kebijakan pajak UMKM mencerminkan prinsip *ability to pay* sebagai wujud keadilan fiskal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Pemungutan Pajak bagi UMKM di Indonesia

Penerapan pajak yang mengikuti sistem pemungutan pajak di Indonesia pada umumnya terdapat 3 (tiga). Sistem pemungutan pajak yang pertama adalah *self-assessment system*. Sistem ini memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mekanisme ini, Wajib Pajak bertanggung jawab secara mandiri untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutangnya. Adapun otoritas pajak berperan melakukan pengawasan serta penegakan hukum guna memastikan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan pajak yang kedua adalah *official assessment system*. Dalam sistem ini, besarnya pajak terutang ditentukan sepenuhnya oleh otoritas atau institusi pemungut pajak. Wajib Pajak dalam hal ini bersifat pasif, karena penetapan jumlah pajak yang harus dibayar dilakukan oleh pihak otoritas, dan Wajib Pajak hanya menunggu pemberitahuan resmi mengenai besaran utang pajak yang telah ditetapkan tersebut. Sistem pemungutan pajak yang ketiga adalah *withholding assessment system*. Dalam sistem ini, besarnya pajak yang terutang tidak dihitung oleh Wajib Pajak maupun oleh otoritas pajak secara langsung, melainkan oleh pihak ketiga yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak ketiga tersebut bertugas untuk memotong atau memungut pajak atas transaksi tertentu, kemudian menyerahkannya kepada negara sesuai dengan mekanisme yang berlaku⁶.

⁵ Prof. Dr. Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

⁶ Dina Lathifa, "Perpajakan Indonesia, Pengertian, Fungsi dan Sistem Pemungutan yang Berlaku," *Online-Pajak.com* (15 November 2022)

Pengaturan perpajakan bagi UMKM di Indonesia pada prinsipnya dibedakan berdasarkan besaran peredaran bruto (omzet) dan bentuk badan usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, UMKM dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dikenakan PPh Final sebesar 0,5% dari peredaran bruto⁷. Penerapan tarif ini bersifat sementara, dengan jangka waktu 7 tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, 4 tahun bagi koperasi, CV, atau firma, dan 3 tahun bagi Perseroan Terbatas (PT). Setelah masa tersebut berakhir, Wajib Pajak wajib menggunakan mekanisme penghitungan pajak normal berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)⁸. UMKM yang telah memiliki omzet di atas Rp4,8 miliar atau telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak lagi menggunakan skema PPh Final 0,5%, melainkan mengikuti ketentuan umum Pajak Penghasilan Badan dengan tarif 22% sejak tahun pajak 2022. Dalam praktiknya, kewajiban perpajakan UMKM mencakup kewajiban pajak masa (bulanan), seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Final 0,5%, serta PPN bagi PKP, dan kewajiban pajak tahunan melalui pelaporan SPT Tahunan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Khusus PPh Final UMKM, pajak tersebut bersifat final sehingga tidak dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Apabila dikaitkan dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia, pelaksanaan perpajakan UMKM pada dasarnya berlandaskan self-assessment system. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Skema PPh Final 0,5% maupun penghitungan pajak berdasarkan tarif umum mencerminkan penerapan sistem ini, karena tanggung jawab utama berada pada Wajib Pajak, sementara otoritas pajak berperan melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Selain itu, dalam praktiknya juga terdapat unsur withholding assessment system, yaitu ketika pajak dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat terjadi pada PPh Pasal 21, PPh Pasal 23/26, maupun dalam pemotongan PPh Final UMKM oleh pihak tertentu. Dalam mekanisme ini, besarnya pajak tidak dihitung secara langsung oleh Wajib Pajak, melainkan oleh pihak ketiga yang kemudian menyerahkannya ke kas negara. Kemudian, official assessment system memiliki peran yang lebih terbatas dalam konteks UMKM, namun tetap relevan dalam situasi tertentu, misalnya ketika otoritas pajak menerbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan apabila ditemukan kekurangan pembayaran pajak. Sistem perpajakan UMKM di Indonesia mencerminkan kombinasi tiga sistem pemungutan pajak tersebut, dengan *self-assessment system* sebagai sistem utama. Diferensiasi perlakuan berdasarkan omzet dan bentuk usaha menunjukkan upaya negara menyesuaikan beban pajak dengan skala usaha dan kemampuan ekonominya, meskipun secara normatif masih dapat dievaluasi lebih lanjut dalam perspektif prinsip *ability to pay* sebagai dasar keadilan fiskal.

Salah satu elemen krusial dalam kebijakan perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah pengaturan mengenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pemerintah menurunkan tarif PPh Final bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, dari sebelumnya sebesar 1% sebagaimana diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, menjadi 0,5% dari omzet. Ketentuan ini berlaku bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, ditetapkan di Jakarta pada 20 Desember 2022 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama, LN. 2022/No. 231, TLN No. 6836, mengatur penyesuaian ketentuan pajak penghasilan termasuk pengenaan PPh Final UMKM.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, disahkan di Jakarta pada 27 Juli 2008, LN. 2008/No. 165, TLN No. 4845

Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan keringanan beban pajak bagi UMKM agar tetap mampu berkembang dan menjaga stabilitas arus kas usaha. Dengan tarif yang lebih rendah, pelaku usaha diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih longgar untuk mengembangkan modal dan meningkatkan kapasitas usahanya. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memperluas basis pajak dengan mendorong pelaku UMKM masuk ke dalam sistem perpajakan formal. Pengenaan tarif PPh Final sebesar 0,5% bagi UMKM tidak diberlakukan secara permanen. Aturan dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui melalui PP Nomor 55 Tahun 2022 menetapkan bahwa fasilitas tarif ini hanya dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu, bergantung pada jenis Wajib Pajaknya. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, tarif tersebut dapat digunakan selama 7 tahun. Bagi Wajib Pajak Badan yang berbentuk koperasi, CV, atau firma, jangka waktunya adalah 4 tahun. Sementara itu, bagi Perseroan Terbatas (PT), fasilitas ini hanya berlaku selama 3 tahun. Setelah masa tersebut berakhir, pelaku usaha tidak lagi dapat menggunakan skema pajak final berbasis omzet. Mereka wajib beralih ke sistem penghitungan pajak berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang mengharuskan adanya pembukuan yang tertib dan penghitungan pajak berdasarkan laba bersih usaha.

Dari segi subjeknya, tarif PPh Final 0,5% ini berlaku bagi UMKM dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar, baik yang menjalankan usaha secara konvensional (offline) maupun melalui platform daring (online), termasuk marketplace dan media sosial. Namun demikian, tidak semua pelaku usaha dapat menggunakan skema ini, khususnya mereka yang telah melampaui batas peredaran bruto yang ditentukan. Untuk dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5%, Wajib Pajak harus terlebih dahulu terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Proses pendaftaran dapat dilakukan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem daring (e-Registration). Bagi Wajib Pajak yang sebelumnya telah menggunakan tarif 1% berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013, penyesuaian tarif menjadi 0,5% berlaku secara otomatis tanpa perlu melakukan pendaftaran ulang⁹. Secara normatif, kebijakan penurunan tarif ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menerapkan prinsip kemudahan administrasi dan keberpihakan kepada pelaku usaha kecil. Dengan tarif yang relatif rendah dan mekanisme penghitungan yang sederhana, yaitu langsung berdasarkan peredaran bruto tanpa memperhitungkan biaya kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional.

Tantangan UMKM Dalam Menunaikan Kewajiban Perpajakan Ditinjau dari Prinsip *Ability to Pay*

Kewajiban perpajakan masih menjadi salah satu persoalan yang cukup kompleks bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai kemudahan, seperti tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% bagi UMKM dengan peredaran bruto tertentu, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit pelaku usaha yang masih mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya¹⁰. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan pemahaman terhadap regulasi dan prosedur perpajakan. Proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga mekanisme pembayaran pajak sering kali dianggap rumit dan membingungkan, terutama bagi pelaku usaha yang belum memiliki sistem administrasi dan pembukuan yang tertib. Kondisi ini menyebabkan sebagian UMKM berisiko mengalami ketidakpatuhan, baik karena kurangnya literasi perpajakan maupun keterbatasan sumber daya manusia. Di samping

⁹ Angga Dwijayanto, "Aspek Perpajakan UMKM yang Wajib Diketahui Pengusaha Kuliner," *Klikpajak* (4 Desember 2024; diperbarui 16 Januari 2025)

¹⁰ WiN Partners, "Pajak UMKM, Tantangan yang Menghambat dan Cara Mengatasinya," *WinPartners.id*

itu, faktor kondisi ekonomi juga mempengaruhi persepsi dan kemampuan UMKM dalam membayar pajak. Tekanan inflasi, kenaikan biaya bahan baku, serta fluktuasi permintaan pasar dapat mempersempit margin keuntungan usaha. Dalam situasi tersebut, kewajiban pajak seringkali dipandang sebagai beban tambahan yang memberatkan arus kas (cash flow), terutama bagi usaha dengan skala mikro dan kecil yang memiliki struktur permodalan terbatas. Permasalahan lain berkaitan dengan masih tingginya jumlah usaha informal yang belum terdaftar secara resmi. Hal ini menyebabkan sebagian pelaku usaha tidak masuk dalam sistem administrasi perpajakan, sehingga potensi penerimaan negara dari sektor UMKM belum tergarap secara optimal. Di sisi lain, pelaku usaha yang telah patuh terhadap kewajiban perpajakan dapat merasakan ketimpangan persaingan usaha, karena harus bersaing dengan pelaku usaha informal yang tidak menanggung beban pajak.

Selain itu, dinamika perubahan kebijakan perpajakan juga menjadi tantangan tersendiri. Kebijakan yang mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu menuntut pelaku UMKM untuk terus beradaptasi, baik dalam hal perencanaan keuangan maupun tata kelola administrasi. Transisi dari skema pajak yang bersifat final menuju skema tarif normal, misalnya, membutuhkan kesiapan pembukuan yang lebih sistematis serta pemahaman yang memadai terhadap mekanisme penghitungan pajak berdasarkan laba bersih. Meskipun demikian, kepatuhan pajak pada dasarnya tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang lebih luas. Kepatuhan perpajakan dapat meningkatkan kredibilitas usaha, mempermudah akses terhadap pembiayaan formal, serta memperkuat reputasi bisnis di mata mitra dan konsumen. Pajak yang dibayarkan juga berkontribusi pada pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik, yang pada akhirnya mendukung terciptanya ekosistem usaha yang lebih kondusif.

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan perpajakan UMKM tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknis administrasi, melainkan juga menyangkut kemampuan ekonomi dan daya tahan usaha. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih lanjut apakah sistem dan kebijakan perpajakan yang berlaku telah mencerminkan prinsip keadilan, khususnya prinsip *ability to pay*, yang menekankan bahwa beban pajak seharusnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Pengenaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% atas peredaran bruto UMKM sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 pada prinsipnya ditujukan untuk memperluas cakupan Wajib Pajak serta meningkatkan kepatuhan sukarela melalui mekanisme administrasi yang lebih sederhana. Kebijakan ini memberikan kemudahan karena tidak mensyaratkan pembukuan yang kompleks dan perhitungan laba bersih sebagaimana dalam sistem pajak reguler. Namun, apabila ditinjau dari perspektif prinsip *ability to pay*, muncul sejumlah tantangan yang berkaitan dengan kesesuaian antara beban pajak dan kapasitas ekonomi riil pelaku usaha.

Prinsip *ability to pay* menekankan bahwa pajak seharusnya dikenakan sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Dalam teori perpajakan modern, kemampuan tersebut umumnya diukur berdasarkan laba atau surplus ekonomi, bukan semata-mata dari omzet bruto. Dalam skema tarif final 0,5%, dasar pengenaan pajak adalah omzet tanpa mempertimbangkan margin keuntungan. Konsekuensinya, dua pelaku UMKM yang memiliki jumlah peredaran bruto yang sama, namun memperoleh tingkat keuntungan yang berbeda, tetap dikenakan beban pajak dengan nominal yang sama. Secara substansial, kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan karena beban fiskal yang ditanggung tidak proporsional terhadap kemampuan ekonomi masing-masing pelaku usaha. Permasalahan menjadi lebih nyata ketika UMKM mengalami penurunan laba atau bahkan kerugian usaha. Dalam sistem berbasis omzet, kewajiban pajak tetap timbul selama terdapat peredaran usaha, meskipun secara ekonomis pelaku usaha belum memperoleh keuntungan. Dari sudut pandang *ability to*

pay, hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kewajiban pajak dan kapasitas membayar yang sesungguhnya. Bagi UMKM dengan struktur biaya tinggi dan margin tipis, pajak dapat menjadi tekanan tambahan terhadap arus kas (cash flow), terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Tekanan tersebut berpotensi mengganggu keberlanjutan usaha, khususnya bagi usaha mikro dan kecil dengan permodalan terbatas.

Selain itu, skema tarif tunggal berbasis omzet juga menimbulkan distorsi dalam pengukuran beban pajak efektif (*Effective Tax Rate/ETR*). Dalam sistem perpajakan yang berbasis laba, *Effective Tax Rate* (ETR) dihitung dengan membandingkan jumlah pajak terutang terhadap laba sebelum pajak, sehingga mampu menunjukkan proporsi kontribusi fiskal yang sebenarnya terhadap keuntungan yang diperoleh usaha. Namun, dalam sistem final 0,5%, pengukuran tersebut menjadi tidak relevan karena pajak tidak didasarkan pada laba. Akibatnya, UMKM dengan margin rendah dapat memiliki ETR yang secara riil jauh lebih tinggi dibandingkan UMKM dengan margin besar, meskipun secara nominal tarif yang dikenakan sama. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakadilan vertikal karena beban pajak tidak meningkat secara proporsional dengan kemampuan ekonomi. Tantangan lainnya berkaitan dengan tidak berkembangnya sistem pembukuan dan transparansi usaha. Karena skema final tidak mewajibkan pelaporan laba-rugi, banyak UMKM cenderung bertahan dalam sistem administrasi sederhana tanpa terdorong untuk meningkatkan tata kelola keuangan. Dalam perspektif jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menghambat peralihan menuju sistem perpajakan yang berbasis pada laba bersih, yang lebih transparan dan sejalan dengan prinsip *ability to pay*. Selain itu, tidak tersedianya data keuntungan yang akurat dan memadai turut menyulitkan pemerintah dalam melakukan evaluasi serta perumusan kebijakan fiskal yang didasarkan pada kemampuan ekonomi riil pelaku UMKM, sehingga kebijakan yang dirumuskan berpotensi kurang tepat sasaran¹¹.

Lebih lanjut, penetapan omzet sebagai satu-satunya dasar penghitungan pajak berpotensi menimbulkan ketidakakuratan dalam pelaporan. Apabila beban pajak dipandang tidak sebanding dengan kondisi usaha yang sebenarnya, sebagian pelaku UMKM dapat terdorong untuk melaporkan peredaran bruto yang lebih kecil guna menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan persoalan kepatuhan, tetapi juga mengurangi efektivitas pengawasan fiskal serta menciptakan ketimpangan persaingan usaha. Dengan demikian, tantangan UMKM dalam menunaikan kewajiban perpajakan tidak semata-mata terletak pada aspek teknis administrasi, melainkan pada kesesuaian antara beban pajak dan kemampuan ekonomi riil. Skema tarif final 0,5% memang efektif dari sisi kemudahan dan perluasan basis pajak, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *ability to pay*. Ketegangan antara asas kemudahan administrasi (*ease of administration*) dan asas keadilan fiskal menunjukkan bahwa sistem perpajakan UMKM masih memerlukan evaluasi agar dapat mencapai keseimbangan antara simplifikasi prosedural dan proporsionalitas beban pajak. Dalam kerangka tersebut, tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah bagaimana memenuhi kewajiban perpajakan dalam sistem yang belum sepenuhnya merefleksikan kapasitas ekonominya. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan yang lebih adaptif dan proporsional menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem perpajakan tidak hanya sederhana, tetapi juga adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip *ability to pay*.

KESIMPULAN

Proses pemungutan pajak bagi UMKM di Indonesia pada dasarnya merupakan kombinasi dari tiga sistem pemungutan pajak, dengan *self-assessment system* sebagai sistem yang

¹¹ Juan Kasma dan Alvi Diani Khoirunissa, "Dilema Pajak UMKM: Antara Kesederhanaan Tarif Final dan Keadilan Tarif Berbasis Laba," *Ikatan Konsultan Pajak Indonesia*

dominan. Dalam praktiknya, UMKM diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, baik dalam skema PPh Final 0,5% maupun dalam mekanisme tarif umum. Unsur *withholding assessment system* juga hadir melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, sedangkan *official assessment system* berperan dalam kondisi tertentu, seperti penerbitan surat ketetapan pajak. Pengaturan berbasis omzet dan bentuk badan usaha menunjukkan adanya diferensiasi perlakuan yang bertujuan memberikan kemudahan administrasi sekaligus memperluas basis pajak. Meskipun skema PPh Final 0,5% memberikan kemudahan dan mendorong kepatuhan sukarela, penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *ability to pay*. Dasar pengenaan pajak yang berbasis omzet tanpa mempertimbangkan laba bersih berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan beban fiskal, terutama bagi UMKM dengan margin keuntungan rendah atau yang mengalami kerugian. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara asas kemudahan administrasi dan asas keadilan fiskal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih adaptif agar sistem perpajakan UMKM tidak hanya sederhana dan efektif, tetapi juga proporsional terhadap kemampuan ekonomi riil Wajib Pajak.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap penerapan prinsip *ability to pay* dalam rezim Pajak Penghasilan Final UMKM di Indonesia yang selama ini lebih banyak dipandang dari perspektif kemudahan administrasi dan peningkatan kepatuhan. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada efektivitas tarif tunggal berbasis omzet, artikel ini mengintegrasikan pendekatan normatif dan konseptual untuk menguji kesesuaian sistem pemungutan pajak UMKM—yang merupakan kombinasi *self-assessment*, *withholding*, dan *official assessment*—dengan prinsip keadilan fiskal berbasis kemampuan ekonomis riil. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru berupa argumentasi bahwa skema pajak berbasis peredaran bruto berpotensi menciptakan distorsi keadilan horizontal karena mengabaikan variasi margin keuntungan antar pelaku UMKM, serta mengusulkan perlunya rekonstruksi kebijakan menuju model perpajakan yang lebih adaptif terhadap profitabilitas, tanpa mengorbankan kesederhanaan administrasi.

Saran

Pemerintah perlu melakukan penguatan terhadap implementasi *self-assessment system* melalui peningkatan literasi perpajakan, pendampingan administrasi, serta penyederhanaan sistem pelaporan yang lebih adaptif terhadap karakteristik UMKM. Optimalisasi edukasi dan asistensi teknis, khususnya dalam pencatatan keuangan sederhana dan pelaporan pajak digital, akan membantu meningkatkan kepatuhan sukarela serta meminimalkan kesalahan administrasi. Dengan demikian, sistem pemungutan pajak tidak hanya menitikberatkan pada kewajiban formal, tetapi juga pada pembinaan dan pemberdayaan Wajib Pajak UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah perlu mempertimbangkan evaluasi terhadap mekanisme PPh Final berbasis omzet dengan membuka opsi transisi bertahap menuju sistem berbasis laba bagi UMKM yang telah memiliki kapasitas pembukuan memadai. Kebijakan ini dapat dirancang dalam bentuk skema pilihan (*optional scheme*) atau ambang batas tertentu, sehingga beban pajak lebih mencerminkan kemampuan ekonomi riil Wajib Pajak. Dengan demikian, sistem perpajakan UMKM tidak hanya menjamin kemudahan administrasi, tetapi juga semakin selaras dengan prinsip keadilan fiskal berdasarkan *ability to pay*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarani, Nora Galuh Candra. "Apa Itu Ability to Pay?" *DDTCNews*, 31 Mei 2021.
- Dwijayanto, Angga. "Aspek Perpajakan UMKM yang Wajib Diketahui Pengusaha Kuliner." *Klikpajak*, 4 Desember 2024; diperbarui 16 Januari 2025.

- Fitriya. "Panduan Pajak UMKM/UKM: Tarif dan Cara Menghitung." *Klikpajak*, 17 Juni 2025; diperbarui 28 Agustus 2025.
- Juan Kasma dan Alvi Diani Khoirunissa. "Dilema Pajak UMKM: Antara Kesederhanaan Tarif Final dan Keadilan Tarif Berbasis Laba." *Ikatan Konsultan Pajak Indonesia*.
- Judijanto. (2024). *Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4).
- Lathifa, Dina. "Perpajakan Indonesia, Pengertian, Fungsi dan Sistem Pemungutan yang Berlaku." *Online-Pajak.com*, 15 November 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836*.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- WiN Partners. "Pajak UMKM, Tantangan yang Menghambat dan Cara Mengatasinya." *WinPartners.id*.